



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 99/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal KOTA MEDAN, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2011, memberi kuasa kepada Syahrizal Fahmi, SH Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Sisingamangaraja Km.9,2 Nomor 212 B Medan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 326/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 24 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa TERGUGAT pada tanggal 8 Juni 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 326/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 24 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1432 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Juni 2011.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 27 Juni 2011, dan kontra memori banding tertanggal 20 Juli 2011;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa berkas perkara banding a quo secara seksama berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara ini, berdasarkan fakta dalam berita acara sidang telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka keberatan Pembanding yang tersebut dalam memori bandingnya, dengan menuduh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berat sebelah, tidak memberikan kesempatan kepada Pembanding membela haknya untuk mengajukan alat bukti, keberatan tersebut menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan hukum untuk itu patut dikesampingkan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah berlandaskan kepada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, selanjutnya menyatakan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, untuk itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk dipertahankan dengan alasan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula bersesuaian dengan pemahaman dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang sifatnya sangat normatif dan tidak aflikatif, pemahaman tersebut meliputi tiga indikator .

1. Terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga dalam bentuk pertengkaran mulut, kekerasan fisik atau tidak menjalin komunikasi antara suami isteri.
2. Antara suami isteri telah pisah ranjang atau pisah tempat tinggal karena perselisihan .
3. Antara suami isteri telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga atau Pengadilan ataupun pihak ketiga tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ketiga fakta tersebut telah terpenuhi, tentang cecok dan perselisihan berdasarkan keterangan saksi- saksi terbukti, berdasarkan pengakuan kedua belah pihak fakta menunjukkan keduanya telah pisah tempat tinggal dan keluarga serta Pengadilan telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan penggugat terbukti untuk itu putusan Pengadilan Agama Medan tersebut patut dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai dengan tidak memperhatikan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 28/Tuada.AG/X/2002, maka secara ex officio Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama/PPN di tempat tinggal kedua belah pihak dan kepada Kantor Urusan Agama/PPN di tempat kedua belah pihak melangsungkan pernikahan, untuk itu perintah ini patut dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa keberatan lain yang dicantumkan Pembanding dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang baru, hanya mengulang apa yang telah disampaikan pada tingkat pertama dan hal ini telah pula dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara mendalam, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 326/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 24 Mei 2011 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1432 H dengan menambah amar putusan selengkapny sebagai berikut.
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama/PPN Kecamatan Medan Denai dan kepada Kantor Urusan Agama/PPN Kecamatan Medan Sunggal untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis. tanggal 8 September 2011 M., bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Syawal 1432 H. Oleh kami, Drs.HASAN USMAN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H.MUCHTAR YUSUF, SH.,MH dan Drs. M DIRWAN, SH, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh BAHARUDDIN AHMAD, SH selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. H. MUCHTAR YUSUF,
Drs. HASAN USMAN

Hakim Anggota

d.t.o

Drs. M.DIRWAN, SH

Ketua Majelis

d.t.o

SH.,MH

Panitera Pengganti

d.

t.o

BAHARUDDIN AHMAD, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi Rp 139.000,00
 2. Biaya Redaksi putusan Rp 5.000,00
 3. Biaya Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
A/n.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan
Wakil Panitera

dto

Harean Rambe, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)